



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 40 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN REMUNERASI PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH
RUMAH SAKIT KHUSUS MATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 22 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknik Daerah Rumah Sakit Khusus Mata;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH RUMAH SAKIT KHUSUS MATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
8. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Direktur Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Pemimpin adalah Pemimpin BLUD yang diangkat oleh Gubernur Sumatera Utara dan bertanggung jawab atas kinerja operasional UPTD.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Khusus Mata yang selanjutnya disebut UPTD RS Khusus Mata adalah unsur pelaksana tenaga teknis pada Dinas dan/atau Badan.
11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh UPTD RS Khusus Mata dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

12. Rumah Sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan Gawat Darurat.
13. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
14. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
15. Pendapatan BLUD UPTD adalah pendapatan yang dipungut berasal dari Tarif UPTD dan/atau dari pembayaran klaim pelayanan kesehatan kepada penjamin.
16. Remunerasi adalah imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan pensiun.
17. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
18. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

19. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
20. Tenaga profesional lainnya adalah tenaga yang ditetapkan sebagai pejabat pengelola dan pegawai di UPTD RS Khusus Mata selain pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan yang dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
21. Jasa Pelayanan adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan kepada pasien oleh para petugas pelayanan teknis operasional maupun pelayanan administrasi yang merupakan pegawai rumah sakit.
22. Pelayanan teknis operasional adalah penanganan asuhan pasien yang dilakukan oleh tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung lainnya.
23. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
24. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.

25. Pelayanan Administrasi adalah pelayanan dalam rangka menunjang pelaksanaan teknis operasional yang dilaksanakan oleh Direksi, Manajemen dan petugas lainnya.
26. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan Kesehatan.
27. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
28. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
29. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
30. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan pada umumnya.
31. Tarif layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi BLUD UPTD RS Khusus Mata dalam pengelolaan sumber daya manusia dan pemberian remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari ASN dan Tenaga profesional lainnya dalam meningkatkan kinerja pelayanan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas;
- b. pemberian penghargaan terhadap pegawai yang berprestasi;
- c. memotivasi pegawai untuk berperilaku sesuai standar pelayanan rumah sakit;
- d. meningkatkan kemampuan berinovasi;
- e. menumbuhkan rasa memiliki terhadap Rumah Sakit yang melibatkan rasa cinta, keinginan menjaga dan peduli;
- f. menjamin keadilan antar pegawai berdasarkan kinerja dan prestasi; dan
- g. mencapai sasaran strategis BLUD UPTD RS Khusus Mata.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. sumber daya manusia BLUD;
- b. remunerasi; dan
- c. pembinaan dan pengawasan.

BAB II
SUMBER DAYA MANUSIA BLUD

Bagian Kesatu

Pejabat Pengelola dan Pegawai

Pasal 5

- (1) Sumber daya manusia BLUD UPTD RS Khusus Mata terdiri atas:
 - a. pejabat pengelola; dan
 - b. pegawai.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD UPTD RS Khusus Mata dalam pemberian layanan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD UPTD RS Khusus Mata.
- (4) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD berasal dari:
 - a. PNS; dan/atau
 - b. PPPK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) BLUD UPTD RS Khusus Mata dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari tenaga profesional lainnya.
- (6) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (7) Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- (8) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.

- (9) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (10) Pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD.

Pasal 6

- (1) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan Pejabat Pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5) berdasarkan kompetensi dan kebutuhan Praktik Bisnis Yang Sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Bagian Kedua

Pejabat Pengelola BLUD

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

- (1) Pejabat Pengelola BLUD UPTD RS Khusus Mata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pemimpin;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.
- (2) Sebutan pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan nomenklatur jabatan yang berlaku pada BLUD UPTD RS Khusus Mata.
- (3) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berasal dari pegawai ASN atau tenaga profesional lainnya.

- (4) Pejabat keuangan dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berasal dari pejabat administrator pada UPTD RS Khusus Mata dan diusulkan oleh Pemimpin.

Paragraf 2

Pengangkatan dan Pengadaan

Pasal 8

- (1) Pejabat Pengelola BLUD UPTD RS Khusus Mata diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Pemimpin bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (3) Pejabat keuangan dan pejabat teknis bertanggung jawab kepada Pemimpin.

Pasal 9

- (1) Pengadaan dan pengangkatan Pejabat Pengelola yang berasal dari pegawai ASN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ASN.
- (2) Pengadaan dan pengangkatan Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan dengan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

- (1) Pengadaan Pemimpin dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka.
- (2) Seleksi terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur Pemerintah Daerah, akademisi dan praktisi kesehatan.

- (4) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Tugas panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. menyusun pedoman penyelenggaraan seleksi;
 - b. menentukan persyaratan;
 - c. menentukan tempat dan jadwal seleksi;
 - d. menyelenggarakan seleksi;
 - e. memeriksa dan menentukan hasil ujian; dan
 - f. melaporkan hasil seleksi kepada Gubernur.

Paragraf 3

Persyaratan

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang memiliki kualifikasi dan persyaratan dapat mengikuti seleksi Pemimpin dari Tenaga Profesional Lainnya.
- (2) Kualifikasi dan persyaratan untuk mengikuti seleksi Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berprofesi sebagai tenaga medis atau tenaga kesehatan;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. mempunyai pendidikan dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan;
 - e. berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 - f. tidak sedang terikat kontrak kerja dengan pihak/instansi lain;
 - g. tidak pernah dijatuhi sanksi pidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;

- h. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai ASN atau sebagai pegawai swasta;
- i. tidak sedang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
- j. tidak pernah mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.

Paragraf 4

Batas Usia Kerja dan Masa Kerja

Pasal 12

- (1) Batas usia pengangkatan Pemimpin dari pegawai ASN dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Batas usia pengangkatan Pemimpin yang berasal dari tenaga profesional lainnya paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Paragraf 5

Tugas dan Fungsi Pejabat Pengelola

Pasal 13

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Gubernur;
 - c. menyusun Renstra;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Gubernur sesuai dengan kebutuhan;

- f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Gubernur; dan
 - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD.

Pasal 14

- (1) Pemimpin bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (2) Dalam hal Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berasal dari pegawai PNS, pejabat keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Pasal 15

- (1) Pejabat keuangan sebagaimana dimasud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;

- g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur dan/atau Pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan.
- (3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (4) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh PNS.

Pasal 16

- (1) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
 - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur dan/atau Pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Paragraf 6

Hak dan Kewajiban

Pasal 17

Pejabat Pengelola yang berasal dari pegawai ASN menerima hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pejabat Pengelola yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya berhak mendapatkan gaji berdasarkan tingkat tanggung jawab dan kinerja.
- (2) Selain mendapatkan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pengelola diberikan penghasilan lainnya berdasarkan tingkat tanggung jawab, kinerja, beban kerja, dan resiko sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD.
- (3) Gaji dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pembiayaannya bersumber dari pendapatan operasional BLUD UPTD RS Khusus Mata.
- (4) Gaji dan penghasilan lainnya bagi Pejabat Pengelola yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan.

Pasal 19

- (1) Pejabat Pengelola dari Tenaga Profesional Lainnya berhak memperoleh perlindungan berupa jaminan melalui mekanisme asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan kerja.
- (2) Pejabat Pengelola dari Tenaga Profesional Lainnya berhak memperoleh fasilitas pendukung kerja yang memadai.
- (3) Pejabat Pengelola dari Tenaga Profesional Lainnya berhak memperoleh pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi sesuai dengan kebutuhan BLUD dengan memperhatikan kemampuan anggaran BLUD.

Pasal 20

- (1) Dalam hal pelaksanaan tugas mengharuskan untuk keluar daerah, pejabat pengelola dari tenaga profesional lainnya dapat diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara selektif berkaitan langsung dengan kepentingan kedinasan, tugas dan tanggung jawab sebagai Pejabat Pengelola.

Pasal 21

- (1) Pejabat Pengelola dari tenaga profesional lainnya berhak atas cuti.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti sakit;
 - c. cuti bersalin;
 - d. cuti bersama; dan
 - e. cuti besar karena keagamaan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pejabat Pengelola mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. melaksanakan dan mematuhi kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- c. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan dalam pelaksanaan tugas pekerjaan.
- d. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya; dan

- e. menyimpan rahasia profesi, rahasia jabatan, dan rahasia negara, serta hanya mengemukakan rahasia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Pelaksanaan kewajiban Pejabat Pengelola yang berasal dari pegawai ASN berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Larangan

Pasal 24

Pejabat Pengelola BLUD UPTD dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- c. tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
- d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik daerah/negara secara tidak sah;
- f. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- g. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;

- h. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
- i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
- j. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- k. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- l. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan/atau
- m. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Paragraf 8

Evaluasi Kinerja

Pasal 25

Evaluasi kinerja Pejabat Pengelola dilaksanakan secara berjenjang sesuai kewenangannya.

Pasal 26

- (1) Evaluasi kinerja Pemimpin dilakukan setiap tahun oleh Dewan Pengawas.
- (2) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.

Paragraf 9

Pemberhentian

Pasal 27

- (1) Pejabat Pengelola BLUD diberhentikan dengan hormat dari tugas/jabatan apabila:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;

- c. menderita sakit yang tidak bisa sembuh atau cacat sehingga tidak memungkinkan untuk bekerja secara layak yang dibuktikan dengan surat keterangan tim kesehatan rumah sakit;
 - d. berdasarkan hasil evaluasi bahwa kinerjanya buruk; atau
 - e. status BLUD UPTD RS Khusus Mata dicabut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Pengelola BLUD diberhentikan tidak dengan hormat apabila:
- a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ideologi Negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
 - c. menjadi tersangka;
 - d. melanggar pakta integritas yang telah ditandatangani;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
 - f. tidak mentaati peraturan internal yang berlaku di BLUD; dan/atau
 - g. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
- (3) Pemberhentian Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga

Pegawai BLUD

Pasal 28

- (1) Pegawai BLUD UPTD RS Khusus Mata dapat berasal dari pegawai ASN dan/atau tenaga profesional lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian pegawai yang berasal dari pegawai ASN diatur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ASN.
- (3) Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pegawai tetap; dan
 - b. pegawai kontrak.
- (4) Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan yang diatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan.

Bagian Keempat

Pegawai Tetap

Paragraf 1

Pengelolaan Pegawai Tetap

Pasal 29

- (1) Pengelolaan pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a dilakukan mulai dari:
 - a. pengadaan;
 - b. pengangkatan;
 - c. pengaturan hak dan kewajiban;
 - d. pembinaan, pengembangan dan penilaian kinerja;

- e. kesejahteraan;
 - f. pemberhentian;
 - g. pengawasan dan pengendalian;
 - h. pembiayaan; dan
 - i. evaluasi.
- (2) Pengelolaan pegawai tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip netral, objektif, akuntabel, bebas, terbuka dan memperhatikan efektifitas dan efisiensi.
- (3) Pengelolaan pegawai tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan BLUD UPTD RS Khusus Mata.

Pasal 30

- (1) Pengadaan pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a dilakukan melalui tahap:
- a. perencanaan;
 - b. pengumuman lowongan;
 - c. pelamaran;
 - d. seleksi;
 - e. pengumuman hasil seleksi;
 - f. masa percobaan; dan
 - g. pengangkatan.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi yang diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan dengan berkoordinasi dengan PD yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian.
- (3) Tugas panitia seleksi meliputi:
- a. menyiapkan bahan ujian;
 - b. menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian seleksi;
 - c. menentukan tempat dan jadwal seleksi;
 - d. menyelenggarakan seleksi; dan
 - e. memeriksa dan menentukan hasil ujian.

Pasal 31

- (1) Pengumuman lowongan formasi pegawai tetap dilakukan secara terbuka kepada masyarakat melalui media cetak/elektronik.
- (2) Dalam pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum:
 - a. jumlah dan jenis lowongan jabatan;
 - b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
 - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
 - d. batas waktu pengajuan lamaran.
- (3) Panitia seleksi melakukan verifikasi terhadap persyaratan yang disampaikan oleh pelamar.

Pasal 32

Seleksi dilakukan melalui mekanisme seleksi administrasi, uji tulis meliputi materi kompetensi dasar dan kompetensi bidang, seleksi uji keterampilan, pemeriksaan kesehatan dan wawancara oleh panitia seleksi.

Pasal 33

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diterima sebagai calon pegawai tetap serta wajib melaporkan diri dan melakukan pendaftaran ulang.
- (2) Dalam hal batas waktu untuk melapor yang telah ditentukan telah habis, pelamar yang tidak melakukan pendaftaran ulang dinyatakan mengundurkan diri.
- (3) Pelamar yang diterima sebagai calon pegawai tetap akan menerima Surat Ikatan Kerja yang ditandatangani oleh calon pegawai tetap dan Pemimpin.

Paragraf 2

Pengangkatan Pegawai Tetap

Pasal 34

- (1) Calon pegawai tetap dapat diangkat menjadi pegawai tetap setelah menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun serta memenuhi persyaratan.

- (2) Apabila dalam masa percobaan calon pegawai tetap melanggar perjanjian kerja dapat diberhentikan tanpa mendapatkan kompensasi.
- (3) Pengangkatan calon pegawai tetap menjadi pegawai tetap ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin melalui persetujuan Gubernur.

Pasal 35

- (1) Pengangkatan pegawai tetap untuk pertama kalinya dilakukan berdasarkan golongan kepegawaian, dengan berpedoman pada tingkat pendidikan.
- (2) Golongan kepegawaian pegawai tetap untuk pengangkatan pertama, ditentukan sesuai dengan ijazah terakhir yang dimiliki.

Pasal 36

Pengangkatan dalam jabatan dan alih tugas mengacu kepada kompetensi, profesionalisme dan persyaratan jabatan.

Paragraf 3

Hak dan Kewajiban

Pasal 37

- (1) Pegawai tetap berhak atas:
 - a. penghasilan berupa gaji pokok dan penghasilan lain yang ditetapkan oleh BLUD UPTD;
 - b. cuti;
 - c. perlindungan;
 - d. jaminan pensiun dan jaminan hari tua sesuai kemampuan BLUD UPTD; dan
 - e. pengembangan kompetensi.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. bantuan hukum.

Pasal 38

Pegawai tetap BLUD UPTD berkewajiban untuk:

- a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;
- b. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab; dan
- c. menyimpan rahasia jabatan serta rahasia profesi.

Pasal 39

Hak dan kewajiban pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 diatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan.

Paragraf 4

Pembinaan Pegawai Tetap

Pasal 40

- (1) Pimpinan melaksanakan pembinaan pegawai tetap melalui kegiatan pengembangan sumber daya manusia dan penilaian kinerja.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- (3) Penilaian kinerja pegawai tetap didasarkan pada sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja pegawai yang dilaksanakan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan.
- (4) Penilaian sasaran kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. ukuran atau jumlah banyaknya hasil kerja yang dicapai;
 - b. ukuran mutu setiap hasil kerja yang dicapai; dan
 - c. ukuran lamanya setiap hasil kerja yang dicapai.

Paragraf 5
Kesejahteraan

Pasal 41

- (1) Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pegawai tetap dapat diberikan kesejahteraan berupa:
 - a. remunerasi;
 - b. pembinaan jasmani, rohani dan rekreasi;
 - c. pakaian dinas/seragam;
 - d. penghargaan; dan
 - e. pemberian uang duka.
- (2) Penetapan pemberian kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD UPTD.

Paragraf 6
Pemberhentian

Pasal 42

- (1) Pemberhentian terhadap pegawai tetap dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberhentian dengan hormat; atau
 - b. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (2) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berakhirnya masa kerja dan/atau telah mencapai usia pensiun;
 - c. mengundurkan diri setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan;
 - d. pegawai tetap yang menderita sakit menetap berdasarkan surat keterangan dokter yang bersangkutan tidak mampu melaksanakan pekerjaan sehari-hari;
 - e. perampangan organisasi atau kebijakan Pimpinan yang mengakibatkan pengurangan pegawai; dan

- f. tidak memenuhi target kinerja berdasarkan hasil putusan rapat direksi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan apabila:
- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
 - c. melakukan penipuan, pencurian atau penggelapan barang dan/atau uang milik UPTD;
 - d. memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan UPTD;
 - e. mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja;
 - f. melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja;
 - g. menyerang, menganiaya, mengancam atau mengintimidasi teman sekerja atau pimpinan di lingkungan kerja;
 - h. membujuk teman sekerja atau pimpinan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik UPTD yang menimbulkan kerugian bagi UPTD;
 - j. dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau Pemimpin dalam keadaan bahaya di tempat kerja;

- k. dengan ceroboh atau sengaja atau melakukan kesalahan dalam memberikan tindakan/prosedur pelayanan terhadap pasien sehingga menimbulkan bahaya bagi keselamatan pasien;
- l. membongkar atau membocorkan rahasia UPTD yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara; dan
- m. melakukan perbuatan lainnya di lingkungan UPTD yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Pasal 43

- (1) Pegawai tetap yang dikenakan tahanan sementara oleh pihak berwajib karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan dikenakan pembebasan tugas sementara.
- (2) Pembebasan tugas sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada saat penahanan dilakukan.
- (3) Pegawai tetap yang dikenakan pembebasan tugas sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menerima upah, tetapi diberikan bantuan kepada keluarga Pegawai tetap sebagai berikut:
 - a. untuk 1 (satu) orang tanggungan 25% (dua puluh lima persen) dari upah;
 - b. untuk 2 (dua) orang tanggungan 35% (tiga puluh lima persen) dari upah;
 - c. untuk 3 (tiga) orang tanggungan 45% (empat puluh lima persen) dari upah; dan
 - d. untuk 4 (empat) orang tanggungan atau lebih 50% (lima puluh persen) dari upah.
- (4) Apabila pegawai tetap dimaksud dinyatakan tidak terbukti bersalah berdasarkan putusan yang berwenang dan/atau putusan pengadilan, maka yang bersangkutan dapat ditugaskan kembali dan diberikan upah seperti semula.

- (5) Pembebasan tugas sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin.

Pasal 44

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin.

Pasal 45

- (1) Pemberhentian dengan hormat karena berakhirnya masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b, apabila pegawai yang bersangkutan telah mencapai batas usia pensiun 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pegawai tetap dalam waktu 1 (satu) tahun sebelum yang bersangkutan mencapai usia pensiun.

Pasal 46

- (1) Pemberhentian dengan hormat karena menderita sakit menetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d, dilakukan setelah adanya surat keterangan dari tim penguji kesehatan yang menyatakan:
 - a. pegawai tidak dapat bekerja lagi karena kesehatannya;
 - b. menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan/atau lingkungan kerjanya; dan/atau
 - c. setelah selesai cuti sakit tidak mampu bekerja kembali.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mendapat hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Pemberhentian pembayaran gaji pegawai tetap yang diberhentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak diberhentikan.

Pasal 48

Pegawai tetap BLUD UPTD RS Khusus Mata yang telah memasuki usia pensiun yang memenuhi persyaratan dapat dipekerjakan kembali sesuai kebutuhan dengan perjanjian kerja paling lama 5 (lima) tahun.

Bagian Kelima

Pegawai Kontrak

Paragraf 1

Pengadaan Pegawai Kontrak

Pasal 49

- (1) Pengadaan pegawai kontrak dilakukan melalui tahap:
 - a. perencanaan;
 - b. pengumuman lowongan;
 - c. pelamaran;
 - d. seleksi;
 - e. pengumuman hasil seleksi; dan
 - f. pengangkatan.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi yang diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan.
- (3) Tugas panitia seleksi meliputi:
 - a. menyiapkan bahan ujian;
 - b. menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian seleksi;
 - c. menentukan tempat dan jadwal seleksi;
 - d. menyelenggarakan seleksi; dan
 - e. memeriksa dan menentukan hasil ujian.

Pasal 50

- (1) Pengumuman lowongan formasi pegawai kontrak dilakukan secara terbuka kepada masyarakat melalui media cetak/elektronik.
- (2) Dalam pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum:
 - a. jumlah dan jenis lowongan pekerjaan;
 - b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
 - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
 - d. batas waktu pengajuan lamaran.
- (3) Panitia seleksi melakukan verifikasi terhadap persyaratan yang disampaikan oleh pelamar.

Pasal 51

Seleksi dilakukan melalui mekanisme seleksi administrasi, uji tulis meliputi materi kompetensi dasar dan kompetensi bidang, seleksi uji keterampilan, pemeriksaan kesehatan dan wawancara oleh panitia seleksi.

Pasal 52

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diterima sebagai calon pegawai kontrak serta wajib melaporkan diri dan melakukan pendaftaran ulang.
- (2) Dalam hal batas waktu untuk melapor yang telah ditentukan telah habis, pelamar yang tidak melakukan pendaftaran ulang dinyatakan mengundurkan diri.
- (3) Pelamar yang diterima sebagai pegawai kontrak akan menerima Surat Ikatan Kerja yang ditandatangani oleh pegawai kontrak dan Pimpinan.

Pasal 53

- (1) Pegawai kontrak diangkat berdasarkan perjanjian kerja dalam masa kontrak selama 2 (dua) tahun serta dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

- (2) Pengangkatan pegawai kontrak diangkat berdasarkan perjanjian kerja ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin.

Pasal 54

- (1) Pegawai kontrak berhak atas:
 - a. penghasilan berupa gaji pokok dan penghasilan lain yang ditetapkan oleh BLUD UPTD;
 - b. cuti; dan
 - c. perlindungan;
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja; dan
 - c. jaminan kematian.

Pasal 55

- (1) Pegawai kontrak BLUD UPTD wajib menerapkan:
 - a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;
 - b. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab; dan
 - c. menyimpan rahasia jabatan serta rahasia profesi.
- (2) Pemberhentian pegawai kontrak berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja yang ditandatangani oleh pegawai kontrak dan Pemimpin.

BAB III

REMUNERASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 56

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD UPTD RS Khusus Mata diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.

- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.
- (3) Remunerasi bagi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi Pemimpin.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 57

- (1) Remunerasi diberikan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme dengan mempertimbangkan prinsip:
 - a. proporsionalitas, yaitu memperhatikan aset, pendapatan, sumber daya manusia, dan/atau layanan BLUD;
 - b. kesetaraan, yaitu memperhatikan remunerasi pada institusi/lembaga yang menaungi dan remunerasi pada penyedia layanan sejenis;
 - c. kepatutan, yaitu memperhatikan nilai jabatan yang dihasilkan dari proses analisis dan evaluasi jabatan;
 - d. kewajaran, yaitu memperhatikan keadilan dan kesesuaian dengan kontribusi yang diberikan pegawai; dan
 - e. kinerja, yaitu memperhatikan kinerja layanan dan kinerja keuangan.
- (2) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian Remunerasi dapat memperhatikan indeks harga daerah/wilayah.
- (3) Remunerasi dihitung berdasarkan indikator penilaian, meliputi:
 - a. pengalaman dan masa kerja;
 - b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
 - c. resiko kerja;

- d. tingkat kegawatdaruratan;
 - e. jabatan yang disandang; dan
 - f. hasil/capaian kinerja.
- (4) Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penetapan remunerasi bagi Pemimpin, mempertimbangkan faktor:
- a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
 - b. pelayanan sejenis;
 - c. kemampuan pendapatan; dan
 - d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
- (5) Indikator penilaian dalam pemberian remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Pemimpin.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban

Pasal 58

- (1) UPTD RS Khusus Mata berkewajiban menyediakan alokasi dana untuk pemberian remunerasi dari sumber-sumber pendapatan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pegawai UPTD RS Khusus Mata yang telah melaksanakan tugasnya sesuai standar yang ditetapkan berhak mendapatkan remunerasi.

Bagian Keempat

Komponen

Pasal 59

- (1) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:

- a. gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan;
 - b. tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan;
 - c. insentif dan/atau jasa pelayanan yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji;
 - d. bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu;
 - e. pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan; dan/atau
 - f. pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.
- (2) Selain komponen remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komponen remunerasi dapat berupa:
- a. honorarium;
 - b. remunerasi bulan ketiga belas; dan
 - c. tunjangan hari raya keagamaan.
- (3) Komponen remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pimpinan.
- (4) Pejabat pengelola menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif dan/atau jasa pelayanan, dan bonus atas prestasi; dan
 - c. pesangon bagi PPPK dan tenaga profesional lainnya atau pensiun bagi PNS.

- (5) Pegawai menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa insentif dan/atau jasa pelayanan, bonus atas prestasi; dan
 - c. pesangon bagi PPPK dan tenaga profesional lainnya atau pensiun bagi PNS.
- (6) Pemberian gaji, tunjangan dan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) bagi PNS dan PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pemberian Remunerasi

Paragraf 1

Sistem Pemberian Remunerasi

Pasal 60

- (1) Sistem pemberian remunerasi BLUD UPTD RS Khusus Mata merupakan sistem imbal jasa yang dikelola dengan sistem keuangan dan peraturan rumah sakit bagi seluruh pegawai rumah sakit yang disusun dan ditetapkan berdasarkan prinsip serta ketentuan dasar yang berlaku dengan tetap menyesuaikan kondisi dan kemampuan keuangan rumah sakit.
- (2) Komponen remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) adalah pengelompokan jenis-jenis remunerasi berdasarkan tujuan-tujuan yang meliputi pembiayaan untuk pekerjaan/jabatan (*pay for position*), pembiayaan untuk kinerja (*pay for performance*), dan pembiayaan untuk perorangan/individu (*pay for people*).
- (3) Pengelompokan jenis-jenis remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:

- a. gaji, tunjangan tetap, dan honorarium yang diberikan berkaitan dengan pekerjaan atau jabatan setiap pegawai rumah sakit (*pay for position*). besaran gaji, tunjangan tetap, dan honorarium berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. insentif dan/atau jasa pelayanan yang diberikan berkaitan dengan kinerja pegawai, bersifat tunai berupa pendapatan langsung dan rutin secara periodik sesuai ketentuan waktu yang ditetapkan rumah sakit dengan tujuan pemacu motivasi kinerja pegawai (*pay for performance*); dan
 - c. bonus atas prestasi, pesangon, dan pensiun yang diberikan oleh rumah sakit dan atau pemerintah dengan kondisi-kondisi perorangan atau individu (*pay for people*) yang dianggap rumah sakit perlu diberikan penghargaan (*reward*) melalui sistem remunerasi dengan tetap memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan rumah sakit dan atau pemerintah daerah.
- (4) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bersifat dinamis bergantung kepada pendapatan rumah sakit.
- (5) Besaran remunerasi diberikan berdasarkan usulan Pimpinan dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Pimpinan.

Paragraf 2

Tim Perumus Sistem Pemberian Remunerasi

Pasal 61

- (1) Untuk mengatur remunerasi BLUD, Gubernur dapat membentuk tim perumus sistem pemberian remunerasi.

- (2) Tim perumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. PD yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. PD yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah;
 - c. perguruan tinggi; dan
 - d. lembaga profesi.
- (3) Tim perumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Ketentuan terkait pelaksanaan, tugas tim perumus diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Keenam

Gaji, Tunjangan dan Honorarium

Pasal 62

- (1) Gaji untuk pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari ASN bersumber dari APBD melalui dana alokasi umum (DAU) Pemerintah Daerah.
- (2) Gaji yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gaji dan tunjangan sebagai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Gaji untuk pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya bersumber dari pendapatan operasional BLUD UPTD RS Khusus Mata.
- (4) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bersumber dari APBD apabila diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemberian gaji bagi pejabat pengelola dan pegawai yang berstatus tenaga profesional lainnya ditentukan melalui kesepakatan perjanjian kontrak dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLUD.
- (6) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan.

- (7) Besaran gaji pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit sebesar upah minimum provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan paling tinggi disetarakan dengan pejabat pengelola dari pegawai yang berasal dari ASN yang setingkat dengan memperhatikan tanggung jawab, nilai jabatan, skala grade, golongan, dan/atau masa kerja.

Pasal 63

- (1) UPTD RS Khusus Mata dapat memberikan tunjangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan kepada pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari ASN dan tenaga profesional lainnya.
- (2) Tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pendapatan operasional BLUD UPTD RS Khusus Mata.
- (3) Pemberian tunjangan bagi pejabat pengelola yang berstatus tenaga profesional lainnya ditentukan melalui kesepakatan kontrak/perjanjian kerja dengan memperhatikan kebutuhan operasional dan kemampuan keuangan BLUD UPTD RS Khusus Mata.
- (4) Tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan.

Pasal 64

- (1) Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.

- (2) Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:
 - a. honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan Pemimpin;
 - b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan Pemimpin; dan
 - c. honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan Pemimpin.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pendapatan operasional BLUD UPTD RS Khusus Mata.
- (4) Honorarium dapat diberikan kepada pegawai yang mengemban tugas dan jabatan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin.

Bagian Ketujuh

Insentif dan/atau Jasa Pelayanan

Pasal 65

- (1) Insentif dan/atau jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c sebagai salah satu komponen remunerasi yang merupakan imbalan kerja yang diberikan kepada para pemberi pelayanan dan seluruh pegawai UPTD RS Khusus Mata termasuk jajaran struktural.
- (2) Dasar filosofi dan tujuan pemberian insentif dan/atau jasa pelayanan adalah dalam rangka memacu motivasi kinerja seluruh pegawai UPTD RS Khusus Mata.

- (3) Sumber dana insentif dan/atau jasa pelayanan dari pendapatan operasional yang diberikan langsung setiap bulan bersifat tunai, rutin secara periodik dan besarnya bersifat dinamik sesuai dengan perolehan jasa pelayanan UPTD RS Khusus Mata.
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan kemampuan keuangan serta kebutuhan operasional BLUD.
- (5) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total pendapatan operasional BLUD UPTD RS Khusus Mata setelah dikurangi gaji pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya.

Paragraf 1

Proporsi Insentif dan/atau Jasa Pelayanan

Pasal 66

- (1) Jasa pelayanan pasien umum dan Ikatan Kerja Sama (IKS) sesuai dengan proporsi jasa pelayanan terhadap tarif pelayanan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit.
- (2) Jasa pelayanan pasien peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN BPJS Kesehatan) yang menggunakan metode tarif paket *Indonesian Case Based Groups (INA CBGs)* ditetapkan sebesar 40 % (empat puluh per seratus) dari nilai klaim setiap pasien yang disetujui berdasarkan Berita Acara (BA) pengajuan klaim.

Paragraf 2

Bentuk Insentif dan/atau Jasa Pelayanan

Pasal 67

Bentuk insentif dan/atau jasa pelayanan terbagi menjadi:

- a. jasa langsung (JL); dan
- b. jasa tidak langsung (JTL).

Paragraf 3
Jasa Langsung
Pasal 68

- (1) Jasa langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a diperuntukkan bagi dokter penanggung jawab pasien.
- (2) Ketentuan distribusi jasa langsung diatur dan ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Pemimpin berdasarkan rekomendasi tim perumus sistem pemberian remunerasi UPTD RS Khusus Mata dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan dan keberlangsungan pelayanan di UPTD RS Khusus Mata.

Paragraf 4
Jasa Tidak Langsung
Pasal 69

- (1) Jasa tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b diperuntukkan bagi jajaran manajemen dan seluruh pegawai UPTD RS Khusus Mata.
- (2) Jasa tidak langsung terdiri dari:
 - a. jasa tidak langsung struktural; dan
 - b. jasa tidak langsung seluruh pegawai.
- (3) Ketentuan distribusi jasa tidak langsung diatur dan ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Pemimpin berdasarkan rekomendasi tim perumus sistem pemberian remunerasi UPTD RS Khusus Mata dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan dan keberlangsungan pelayanan di UPTD RS Khusus Mata.

Paragraf 5
Jasa Tidak Langsung Struktural
Pasal 70

- (1) Jasa tidak langsung struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi pejabat pengelola dan seluruh jajaran struktural rumah sakit termasuk unsur-unsur non manajemen lain yang ditetapkan oleh Pemimpin.
- (2) Ketentuan distribusi jasa tidak langsung struktural diatur dan ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Pemimpin berdasarkan asas kelayakan dan kepatutan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan dan keberlangsungan pelayanan di UPTD RS Khusus Mata.

Paragraf 6
Jasa Tidak Langsung Seluruh Pegawai
Pasal 71

- (1) Jasa tidak langsung seluruh pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf b diperuntukkan bagi semua staf UPTD RS Khusus Mata selain pejabat struktural.
- (2) Jasa tidak langsung seluruh pegawai terdiri dari:
 - a. jasa tidak langsung *revenue centre*;
 - b. jasa tidak langsung *non-revenue centre*.
- (3) Jasa tidak langsung *revenue centre* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi tenaga kesehatan (dokter, perawat, bidan, apoteker, analis laboratorium, radiografer, apoteker dan tenaga kesehatan lain) yang telah mendapatkan jasa langsung (JL) atas pelayanan langsung diberikan di pusat-pusat penghasil atau *Revenue Centre*.

- (4) Jasa tidak langsung *non-revenue centre* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan bagi tenaga fungsional umum dan administrasi (staf administrasi perkantoran, keuangan, Tata Usaha, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, kesehatan lingkungan, laundry, CSSD, IPSRS, sekuriti, petugas kebersihan) dan seluruh pegawai yang bekerja di unit pendukung atau *Supporting Center*.
- (5) Jasa tidak langsung seluruh staf dihitung dengan menggunakan sistem Indeks yang terdiri dari:
 - a. indeks dasar;
 - b. indeks kompetensi;
 - c. indeks emergensi;
 - d. indeks resiko;
 - e. indeks posisi; dan
 - f. indeks kinerja kedisiplinan.
- (6) Seluruh pegawai dihitung jumlah total indeks individu yang merupakan penjumlahan dari nilai indeks tiap komponen yang dikalikan dengan bobot indeks.
- (7) Jumlah perolehan jasa tidak langsung seluruh pegawai merupakan perkalian antara total indeks individu dikali dengan poin indeks rupiah (PIR).
- (8) Poin indeks rupiah (PIR) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah hasil pembagian antara jumlah total perhitungan jasa tidak langsung seluruh pegawai dibagi dengan total indeks individu seluruh staf di UPTD RS Khusus Mata.
- (9) Pengaturan nilai dan rating komponen indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Pimpinan.

Bagian Kedelapan
Bonus Atas Prestasi
Pasal 72

- (1) Bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf d merupakan imbalan kerja bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap, insentif dan/atau jasa pelayanan, dan honorarium, yang diterima oleh pejabat pengelola, pegawai, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, dan anggota sekretariat Dewan Pengawas atas prestasi kerja BLUD yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat-syarat tertentu.
- (2) Bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pendapatan BLUD UPTD RS Khusus Mata.
- (3) Bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan keberlanjutan layanan dan upaya peningkatan layanan.
- (4) Bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila BLUD memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pemimpin.

Bagian Kesembilan
Pesangon dan Pensiun
Pasal 73

- (1) Pada saat akhir masa jabatannya, pejabat pengelola dan pegawai dapat diberikan pesangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf e, berupa santunan purna jabatan dengan pengikutsertaan dalam program asuransi atau tabungan pensiun yang beban premi atau iuran tahunannya ditanggung oleh BLUD.

- (2) Premi atau iuran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari Gaji dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pembayaran premi atau iuran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pendapatan operasional BLUD UPTD RS Khusus Mata.

Pasal 74

Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf f diberikan kepada pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

Remunerasi Bulan Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya Keagamaan

Pasal 75

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah memberikan gaji bulan ketiga belas, BLUD dapat memberikan remunerasi bulan ketiga belas kepada pejabat pengelola dan pegawai yang ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin.
- (2) Remunerasi bulan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan paling tinggi 1 (satu) kali remunerasi yang telah dibayarkan pada bulan sebelum pembayaran remunerasi ketiga belas dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLUD.
- (3) Remunerasi ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. APBD atau pendapatan operasional BLUD UPTD RS Khusus Mata untuk pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari ASN; dan
 - b. pendapatan operasional BLUD UPTD RS Khusus Mata untuk pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya.

Pasal 76

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah memberikan tunjangan hari raya keagamaan, BLUD dapat memberikan remunerasi tunjangan hari raya keagamaan kepada pejabat pengelola dan pegawai yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur selaku pemimpin BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Remunerasi tunjangan hari raya keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. APBD atau pendapatan operasional BLUD UPTD RS Khusus Mata untuk pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari ASN; dan
 - b. pendapatan operasional BLUD UPTD RS Khusus Mata untuk pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya.
- (3) Dalam hal terdapat kondisi tertentu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemberian tunjangan hari raya keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kebijakan pemberian tunjangan hari raya keagamaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Tunjangan hari raya keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan hari raya yang dijadikan sebagai dasar pembayaran.
- (5) Tunjangan hari raya keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi gaji dan insentif kepada pejabat pengelola dan pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (6) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan paling tinggi sebesar remunerasi 1 (satu) bulan pada bulan sebelum bulan hari raya dengan capaian indikator kinerja (*key performance indicators*) 100% (seratus persen).

- (7) Dalam hal remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum dapat dibayarkan sebesar yang seharusnya diterima, selisih kekurangan tunjangan hari raya tetap dapat dibayarkan pada tahun yang sama.
- (8) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibayarkan dari pendapatan operasional BLUD UPTD RS Khusus Mata merupakan objek pajak penghasilan yang ditanggung oleh pejabat pengelola dan pegawai.
- (9) Pertanggungjawaban pembayaran tunjangan hari raya kepada pejabat pengelola dan pegawai dilakukan secara terpisah dengan pertanggungjawaban pembayaran remunerasi bulanan.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan kepada pejabat pengelola dan pegawai ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur ini.
- (11) Peraturan Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) paling sedikit meliputi:
 - a. mekanisme pembayaran tunjangan hari raya;
 - b. besaran remunerasi yang dijadikan pembayaran tunjangan hari raya; dan
 - c. waktu pembayaran tunjangan hari raya.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembina dan Pengawas BLUD

Pasal 77

Pembina dan pengawas BLUD terdiri atas:

- a. pembina teknis dan pembina keuangan;
- b. satuan pengawas internal; dan
- c. Dewan Pengawas.

Bagian Kedua
Pembina Teknis dan Pembina Keuangan

Pasal 78

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a yaitu Kepala Dinas.
- (2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a yaitu kepala BKAD selaku PPKD.

Bagian Ketiga
Satuan Pengawas Internal

Pasal 79

- (1) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dapat dibentuk oleh Pemimpin untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis yang Sehat.
- (2) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah Pemimpin.
- (3) Pembentukan satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan:
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 80

- (1) Tugas satuan pengawas internal, membantu manajemen untuk:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan Praktek Bisnis Yang Sehat.

- (2) Untuk dapat diangkat sebagai satuan pengawas internal yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. memahami tugas dan fungsi BLUD;
 - e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
 - f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
 - g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

Bagian Keempat

Dewan Pengawas

Pasal 81

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c dapat dibentuk oleh Gubernur.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh BLUD yang memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kebijakan yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.

- (5) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD yang memiliki:
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (6) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD yang memiliki:
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

Pasal 82

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (5) terdiri atas unsur:
 - a. 1 (satu) orang pejabat PD yang membidangi kesehatan;
 - b. 1 (satu) orang pejabat PD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang menguasai tentang perumaksud.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (6) terdiri atas unsur:
 - a. 2 (dua) orang pejabat PD yang membidangi kesehatan;
 - b. 2 (dua) orang pejabat PD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan

- c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang menguasai tentang perumahsakitan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang sebagai ketua merangkap anggota, dan 2 (dua) orang atau 4 (empat) orang sebagai anggota.
- (4) Dalam hal ketua berhalangan tetap maka Gubernur mengangkat salah satu anggota Dewan Pengawas untuk menjadi ketua hingga masa jabatan berakhir.
- (5) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional, atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD.
- (6) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah Pejabat Pengelola diangkat.
- (7) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
 - h. tidak pernah menjadi anggota direksi, dewan pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;

- i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 83

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas:
 - a. memantau perkembangan kegiatan BLUD;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD;
 - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal Pemerintah Daerah;
 - d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur mengenai:
 - 1. RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola;
 - 2. Permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; dan
 - 3. Kinerja BLUD.
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
 - a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);
 - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*);
 - c. memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*); dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.

- (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 84

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Gubernur karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD;
 - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri; dan
 - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD, negara, dan/atau daerah.

Pasal 85

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD UPTD RS Khusus Mata.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis dan asistensi.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 86

- (1) BLUD mengikutsertakan pejabat pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, anggota sekretariat Dewan Pengawas, dan pegawai sebagai peserta pada badan penyelenggara jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem pemberian remunerasi untuk pengaturan insentif atau remunerasi dievaluasi setiap tahun dan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian apabila dipandang perlu.
- (3) Perubahan sistem pemberian remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pengajuan Pemimpin kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Perubahan sistem pemberian remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus berdasarkan rekomendasi tim perumus sistem remunerasi UPTD RS Khusus Mata dan pertimbangan Pemimpin dengan mempertimbangkan aspek kelayakan, kepatutan, kemampuan keuangan dan keberlangsungan pelayanan UPTD RS Khusus Mata.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 7 Oktober 2025
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
pada tanggal 9 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

TOGAP SIMANGUNSONG

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025 NOMOR 40

